

REVIU

IKUI

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

● PENGADILAN AGAMA KEBUMEN ●



PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA

Jalan Indrakila No. 42 Tlp./Fax. (0287) 381741

KEBUMEN-KODE POS 54312

Website : www.pa-kebumen.go.id Email : pakebumen@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR : W11-A10/4343/OT.01.2/XII/2017

TENTANG

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kebumen
2. Bahwa menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung Tanggal 12 Mei 2017 maka Pengadilan Agama Kebumen perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
- Memperhatikan** : Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2015 -2019**
- Pertama : Review Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kebumen, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Kebumen 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 29 Desember 2017
Kema,

Dr.Drs. H. Masduqi, SH, MH.
NIP. 19561112.198703.1.002

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa Perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) ▪ Jumlah Perkara yang ada : jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya ▪ Penyelesaian perkara tepat waktu : perkara yang diselesaikan tahun berjalan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn : Sisa Perkara tahun berjalan Tn.1 : Sisa Perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK ▪ Secara hukum semakin sedikit yang mengakukan upaya hukum, makan semakin puas atas putusan pengadilan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indek Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 february 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan		
		c. Presentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Presentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah Amar Putusan Perakra Ekonomi Syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan : ▪ Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ▪ Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


 Ketua,
Dr. Drs. H. Masduqi, SH, MH.
 NIP. 1956112.198703.1.002



PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA

ALAMAT : Jl.INDRAKILA NO.42, TELP/FAX : (0287)381741

EMAIL : pakebumen@yahoo.co.id, website : www.pa-kebumen.go.id